



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE;
Tempat lahir : Olilit Barat;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMP (Berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2016 s.d. tanggal 22 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 s.d. tanggal 01 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 s.d. tanggal 20 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 Juni 2016 s.d. tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 Juli 2016 s.d. tanggal 11 September 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 September 2016 s.d. 11 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 9.PPH/Pen.Pid/2016/PN Sml tanggal 23 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml, tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33.HS/Pid.Sus/2016/PN Sml, tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya "sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana levis berwarna biru, nomor 8, made in china, terdapat tulisan Doll De Luxe pada bagian pinggang celana sebelah dalam bagian belakang, terdapat 3 (tiga) buah kancing pada bagian depan celana dan pada kedua kaki celana terdapat lipatan kain keluar;
 - 1 (satu) ikat pinggang/ rim sekolah berwarna hitam pada tali ikat pinggang/ rim, kepala rim terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat gambar logo OSIS SMA dengan dasar logo berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan terdapat tulisan CLIS pada label kaos yang terdapat di leher kaos;
 - 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMA berwarna abu-abu No. 28 Merk Firman Collection;Dikembalikan kepada Korban FALENSIA SORLURY Alias VERA
 - 1 (satu) buah kaos oblong merk MSTERMAN, WAIST 34 CHEST 42 SIZE M, berwarna putih dan terdapat noda pada bagian belakan kaos bagian ujung bawah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki type Sogun berwarna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 09.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Pantai Weluan Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan Percobaan dengan kekerasan, memaksa anak (saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA) melakukan persetubuhan dengannya (terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, berawal ketika saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA berjalan pulang menuju rumah dari SMK Negeri 2 Saumlaki untuk mengambil kain pel untuk membersihkan ruangan kelas, ketika Korban tiba di Lapangan Mandriak, Korban meminta Ojek (Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE) untuk mengantarkan ke rumah Korban yang terletak di lorong lima di Desa Sifnana.
- Bahwa ketika Korban diantar pulang oleh Terdakwa ketika tiba di perempatan gereja sifnana Korban dikagetkan dengan motor ojek tersebut berbelok ke arah kanan dengan kecepatan yang cukup kencang, Korban menanyakan kepada Terdakwa "ini arah kemana?" dan Terdakwa menjawab ini ke Desa Sifnana. Korban sempat meminta Terdakwa untuk mengantarkan kembali ke lapangan Mandriak namun Terdakwa menjawab "ini jalan yang benar, pakai helm aja nanti Pol. PP tangkap adik, ini masih jam sekolah" mendengar perkataan itu Korban menjadi takut lalu memakai helm. Pada saat itu Korban mempercayai Terdakwa karena Korban baru berada di Saumlaki sehingga tidak mengetahui jalan-jalan yang berada di Kota Saumlaki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Korban pulang akan tetapi Terdakwa membawa Korban ke pantai dan sesampainya di pantai Korban bertanya kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "kita ngapain disini?" Terdakwa menjawab bahwa "disini ada Kristus Raja", Korban bertanya "dimana?" Terdakwa menjawab "diatas sana" sambil menunjuk ke atas bukit. Terdakwa kemudian berjalan, dan ketika Terdakwa berjalan Korban berlari menuju jalan raya sambil menangis, melihat hal tersebut Terdakwa mengejar Korban menggunakan sepeda motor lalu menarik Korban untuk menaiki sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat berada di motor Korban menangis lalu Terdakwa menakut-nakuti korban dengan mengatakan "disini tempat pamali, jangan nangis, kalau nangis nanti bisa mati, karena takut Korban berhenti menangis lalu Terdakwa kembali mengajak Korban ke Kristus Raja, karena Korban merasa takut Korban berjalan kembali sambil menangis lalu Terdakwa kembali menakut-nakuti Korban dengan mengatakan "jangan nangis nanti mati" sambil menarik Korban dan menyandarkan ke batu besar hingga kepala Korban terbentur batu, saat Korban tersandar di batu Terdakwa berusaha memeluk Korban dari depan namun Korban mencegah dengan tangannya lalu Terdakwa kembali mendorong Korban di batu sambil menekan tangannya pada pundak Korban pada saat itu Korban berteriak minta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya lalu Terdakwa memaksa membuka baju kaos Korban namun Korban menghalangi dengan menyilangkan kedua tangan di depan namun Terdakwa memaksa hingga dapat membuka baju Korban.
- Bahwa Korban memohon agar Terdakwa tidak menyetubuhi Korban akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap memaksa membuka baju Korban, pada saat Terdakwa berusaha membuka rim Korban, Korban berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena Terdakwa menghalangi korban dan menarik rim Korban dan membuka kancing rok seragam sekolah Korban sehingga rok seragam Korban terlepas dan jatuh ke bawah.
- Bahwa setelah Terdakwa membuka rok seragam Korban, Terdakwa juga membuka celana pendek Levis yang digunakan oleh Korban sekaligus celana dalam Korban, pada saat itu Korban berusaha untuk menakut-nakuti Terdakwa dengan mengatakan bahwa Korban terjangkit Virus HIV AIDS lalu Terdakwa terkejut dan menjelaskan bahwa Terdakwa juga terjangkit HIV dan sedang datang bulan sambil menunjukkan pembalut yang dipakai Korban, setelah Korban berbicara demikian Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Korban, lalu menyuruh Korban memakai kembali bajunya.
- Bahwa setelah itu Korban meminta diantar pulang dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan poros Korban melompat dari motor Terdakwa kemudian berlari menuju Saksi BEY HENDRIK LODARMASE Alias BEY sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “om tolong antar saksi pulang dulu, karena orang itu jahat” sambil menunjuk kepada Terdakwa, lalu Saksi BEY HENDRIK LODARMASE Alias BEY mengantar Korban pulang.

- Bahwa pada saat percobaan persetujuan tersebut terjadi Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 5171032601120020 tanggal 06 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama FALENSIA SORLURY tanggal 10 Juni 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 09.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Pantai Weluan Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan kekerasan, memaksa anak (saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA) melakukan cabul dengannya (terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, berawal ketika saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA berjalan pulang menuju rumah dari SMK Negeri 2 Saumlaki untuk mengambil kain pel untuk membersihkan ruangan kelas, ketika Korban tiba di Lapangan Mandriak, Korban meminta Ojek (Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE) untuk mengantarkan ke rumah Korban yang terletak di lorong lima di Desa Sifnana.
- Bahwa ketika Korban diantar pulang pulang oleh Terdakwa ketika tiba di perempatan gereja sifnana Korban dikagetkan dengan motor ojek tersebut berbelok ke arah kanan dengan kecepatan yang cukup kencang, Korban menanyakan kepada Terdakwa “ini arah kemana?” dan Terdakwa menjawab ini ke Desa Sifnana. Korban sempat meminta Terdakwa untuk mengantarkan kembali ke lapangan Mandriak namun Terdakwa menjawab “ini jalan yang benar, pakai helm aja nanti Pol. PP tangkap adik, ini masih jam sekolah” mendengar perkataan itu Korban menjadi takut lalu memakai helm. Pada saat itu Korban mempercayai Terdakwa karena Korban baru berada di Saumlaki sehingga tidak mengetahui jalan-jalan yang berada di Kota Saumlaki.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Korban pulang akan tetapi Terdakwa membawa Korban ke pantai dan sesampainya di pantai Korban bertanya kepada Terdakwa "kita ngapain disini?" Terdakwa menjawab bahwa "disini ada Kristus Raja", Korban bertanya "dimana?" Terdakwa menjawab "diatas sana" sambil menunjuk ke atas bukit. Terdakwa kemudian berjalan, dan ketika Terdakwa berjalan Korban berlari menuju jalan raya sambil menangis, melihat hal tersebut Terdakwa mengejar Korban menggunakan sepeda motor lalu menarik Korban untuk menaiki sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat berada di motor Korban menangis lalu Terdakwa menakut-nakuti korban dengan mengatakan "disini tempat pamali, jangan nangis, kalau nangis nanti bisa mati, karena takut Korban berhenti menangis lalu Terdakwa kembali mengajak Korban ke Kristus Raja, karena Korban merasa takut Korban berjalan kembali sambil menangis lalu Terdakwa kembali menakut-nakuti Korban dengan mengatakan "jangan nangis nanti mati" sambil menarik Korban dan menyandarkan ke batu besar hingga kepala Korban terbentur batu, saat Korban tersandar di batu Terdakwa berusaha memeluk Korban dari depan namun Korban mencegah dengan tangannya lalu Terdakwa kembali mendorong Korban di batu sambil menekan tangannya pada pundak Korban pada saat itu Korban berteriak minta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya lalu Terdakwa memaksa membuka baju kaos Korban namun Korban menghalangi dengan menyilangkan kedua tangan di depan namun Terdakwa memaksa hingga dapat membuka baju Korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha memegang payudara Korban sebanyak 4 (empat) kali namun yang mengena hanya 1 (satu) kali karena Korban menepis tangan Terdakwa dengan tangan Korban, pada saat itu Terdakwa juga mencium pipi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu Korban meminta diantar pulang dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan poros Korban melompat dari motor Terdakwa kemudian berlari menuju Saksi BEY HENDRIK LODARMASE Alias BEY sambil mengatakan "om tolong antar saksi pulang dulu, karena orang itu jahat" sambil menunjuk kepada Terdakwa, lalu Saksi BEY HENDRIK LODARMASE Alias BEY mengantar Korban pulang.
- Bahwa pada saat percobaan persetujuan tersebut terjadi Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 5171032601120020 tanggal 06 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama FALENSIA SORLURY tanggal 10 Juni 2015.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FALENSIA SORLURY Alias VERA, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah hampir disetubuhi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Andreas Batsire dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 09.10 WIT Pagi, bertempat di pantai Weluan;
- Bahwa awalnya saksi sekolah di SMK 2 Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan, pada jam 9.00 pagi saksi keluar dari sekolah dan berjalan menuju ke rumah saksi di Desa Sifnana untuk mengambil kain pel, ketika saksi tiba di depan lapangan Mandriak Saksi ditawarkan ojek oleh Terdakwa dan saksi minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah saksi di Desa Sifnana di Lorong 5 (lima), dalam perjalanan ke Desa Sifnana ketika tiba di perempatan Gereja Sifnana Terdakwa belok ke kanan dan saksi tanya ke Terdakwa "ini ke arah mana?" dan Terdakwa menjawab ini ke Desa Sifnana, saksi hanya ikut saja karena saksi baru pertama kali ke Saumlaki ketika Terdakwa mengarahkan motor sangat kencang ke arah jalan poros, sekitar 200 m saksi minta kepada Terdakwa untuk putar balik saja ke lapangan Mandriak biar saksi turun disitu namun Terdakwa berkata "ini jalan yang benar, ade pakai helm saja masih jam sekolah nanti polisi tangkap". Saksi tidak mengetahui jalan-jalan di kota Saumlaki dan mengikuti Terdakwa saja, ketika tiba di pantai weluan saksi bertanya kepada Terdakwa "kita ngapain disini" dan Terdakwa menjawab "disini ada Kristus Raja" sambil menunjuk bukit yang ada di pantai, ketika Terdakwa berjalan ke arah bukit saksi berlari menuju ke jalan raya namun Terdakwa mengejar menggunakan sepeda motor dan menarik saksi naik ke sepeda motor, karena takut saksi menangis terus dan Terdakwa menakuti saksi dengan berkata "disini tanpa pamali, jang manangis nanti mati" karena takut saksi berhenti menangis, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke Kristus raja di atas tebing setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan mendorong saksi ke batu-batu dan bilang "kamu harus kawin dengan saksi sekarang lalu saksi bilang tidak mau saksi masih kecil dan Terdakwa menjawab kecil juga bagus kemudian saksi bilang saksi masih mau sekolah namun Terdakwa bilang nanti saksi antar kesekolah setiap hari" kemudian Terdakwa berusaha memeluk saksi dari depan namun saksi mencegah dengan tangan saksi kemudian Terdakwa menekan kedua pundak saksi dengan kedua tangannya saksipun berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi dengan salah satu tangannya dan Terdakwa berusaha mencium pipi dan bibir saksi namun saksi tidak mau serta Terdakwa memaksa membuka baju kaos saksi namun saksi menghalangi dengan menyilangkan kedua tangan saksi didepan namun Terdakwa terus memaksa dengan kekuatan kedua tangannya hingga saksi tidak mampu lagi menghalangi dan Terdakwa membuka baju saksi kemudian memegang payudara saksi, saksipun memohon kepada Terdakwa untuk tidak memperkosa saksi namun Terdakwa tidak peduli dan membuka rim saksi kemudian saksi berusaha lari tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa menghalangi dari depan dan menarik rim saksi dan membuka kancingan rok seragam sekolah sehingga terlepas dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana pendek levis yang saksi pakai saat itu bersamaan dengan celana dalam saksi, ketika Terdakwa berusaha menurunkan celana dalam saksi maka saksi mengatakan bahwa saksi terjangkit virus HIV AIDS kemudian saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa saksi sedang datang bulan dan mengambil pembalut saksi yang terdapat darah dan menunjukkan kepada Terdakwa serta mengatakan bahwa saksi sejak lahir sudah terkena HIV AIDS dan adik-adik saksi juga terkena HIV AIDS keluarga saksi turunan HIV AIDS sehingga Terdakwa mempercayai saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dalam dan celana pendek saksi kembali namun Terdakwa tidak memberikan rok seragam dan baju kaos milik saksi, saksi meminta rok seragam dan baju kaos milik saksi namun Terdakwa tetap tidak memberikan dan menaruhnya di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan baju kaos miliknya untuk saksi pakai. Setelah itu Terdakwa mengatakan ayo kita pulang dan saksi minta kepada Terdakwa untuk mengantar saksi pulang namun Terdakwa mengatakan kita tidak akan pulang ke rumah kamu tapi kita akan pulang ke rumah saksi karena kamu harus menjadi isteri saksi namun saksi bilang tidak mau saksi harus pulang ke rumah saksi dan Terdakwa katakan ya sudah, dalam perjalanan pulang Terdakwa katakan kita mampir dulu kerumah temannya dan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya dimana rumah teman kamu, kata Terdakwa dekat sini kemudian sampai di sebuah jalan yang saksi tidak tahu dimana itu saksi bilang kepada Terdakwa turunkan saksi disini namun Terdakwa katakan kita kerumah temanku dulu karena tidak tahan saksi melompat dari motor Terdakwa dan kebetulan pada saat itu ada seorang bapak yang menggunakan motor berada dibelakang kami kemudian saksi langsung berlari kearah bapak tersebut dan naik kemotor bapak tersebut setelah itu saksi minta tolong untuk mengantar saksi pulang sambil berkata Terdakwa itu orang jahat kemudian bapak tersebut mengantar saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak merayu saksi setelah tiba di pantai weluan baru Terdakwa bilang "kamu mau kenal saksi dan saksi jawab tidak mau", Terdakwa mengatakan seperti itu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tetap jawab tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kalo mau kenal saksi datang saja ke batalion semua orang mengenalnya dan Terdakwa juga bilang kalo dia sebenarnya Satpol PP;
 - Bahwa saksi tidak menaruh curiga pada Terdakwa karena saksi baru 1 (satu) bulan tinggal di Saumlaki dan tidak tahu arah jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi menangis dan berteriak tapi Terdakwa ancam dan bilang ini tanpa pamali nanti bisa mati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat bertemu dengan saksi, saksiilah yang menawarkan untuk pergi ke Kristus Raja;
 - Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. BEY HENDRIK LODARMASE Alias BEY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Andreas dan yang menjadi korban adalah Falensia;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita korban sendiri;
 - Bahwa korban menceritakan kepada saksi pada hari sabtu tanggal 2 April 2016, saat itu saksi dari belakang Pengadilan menuju ke BTN, ketika tiba di perempatan saksi melihat korban lompat dari motor yang ditumpangnya dan lari menuju ke saksi sambil minta tolong dan berkata kepada saksi, Om tolong antar saksi pulang, laki-laki itu jahat, lalu saksi tanya jahat kenapa tapi korban terus minta tolong sambil menangis, dalam perjalanan ke Desa Sifnana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan kejadian yang dialaminya dan saksi hanya menyarankan agar korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa korban menceritakan bahwa laki-laki tersebut membawa lari korban ke pantai olilit dan mau memperkosanya, pelaku sudah membuka baju dan roknya namun karena korban mengatakan sedang mengidap penyakit HIV AIDS, sehingga pelaku tidak jadi memperkosanya;
- Bahwa saksi tidak mengantar korban ke kantor Polisi tetapi mengantarkannya ke rumahnya di Desa Sifnana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. WILHELMINA TABORAT Alias WELI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Andreas dan yang menjadi korban adalah Falensia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 02 April 2016, sekira jam 10.00 WIT di Pantai Weluan;
- Bahwa awalnya korban sedang menunggu angkutan di lapangan mandriak kemudian ada ojek dan menawarkan ojek dan korban minta diantarkan ke Sifnana namun tukang ojek tidak mengantarkan ke Sifnana namun membawa korban ke pantai weluan dan berusaha memperkosa korban dengan membuka paksa baju kaos, rok, celana levis dan celana dalam korban, pelaku juga memaksa untuk memeluk dan mencium korban namun korban menolak dengan mendorong pelaku dan berteriak minta tolong kemudian pelaku mengancam korban dengan mengatakan jangan berteriak ini tempat pamali nanti mati, karena takut korban diam dan pasrah akhirnya korban mengatakan kepada pelaku bahwa korban sakit HIV AIDS yang membuat pelaku tidak jadi memperkosa korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban menjadi pendiam, murung, dirumah saja dan tidak bergaul seperti sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita tersebut dari korban, saksi langsung menghubungi kakak saksi yang menjadi wali korban, namun karena kakak saksi lama maka saksi sampaikan kepada suami. Setelah itu suami saksi langsung menanyakan kepada korban apakah korban mengenal pelaku dan korban mengatakan namanya Andreas tinggal di Lauran, kalau korban melihat wajahnya pasti kenal;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. YOSEP TANATE TABORAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah percobaan perkosaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Andreas dan yang menjadi korban adalah Falensia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi yang mendapat cerita langsung dari korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pantai Weluan, Desa Olilit;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengawasi tukang kerja rumah kemudian isteri saksi datang dan mengatakan Vera (korban) hampir diperkosa tukang ojek. Kemudian saksi pulang dan melihat korban sedang menangis dengan mengenakan celana levis pendek dan baju kaos putih yang sudah bernoda, lalu saksi bertanya pada korban “apakah kamu kenal orangnya” dan korban jawab kenal namanya Andre orang Lauran, kalau lihat mukanya pasti saksi kenal setelah itu saksi dan korban menuju pangkalan ojek RSUD karena banyak tukang ojek orang Lauran disitu setelah sampai di situ kami bertanya “ada yang kenal Andre Lauran yang muka mirip orang India” dan mereka menjawab “oh Andi, dia tidak ada”, karena tidak ketemu kami langsung ke Lauran namun tidak ketemu juga akhirnya kami kembali dan langsung datang lapor ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ada perubahan pada perilaku korban, setelah kejadian ini korban menjadi pendiam, jarang bergaul dan takut keluar rumah sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena percobaan pemerkosaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2016, sekitar jam 10.00 WIT pagi, bertempat di Pantai Weluan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kota menuju ke Sifnana dan Terdakwa lihat korban berdiri di depan lapangan mandriak. Kemudian Terdakwa menawarkan ojek dan bilang “Ade ojek kah dan korban jawab la”, kemudian minta antar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristus Raja dalam perjalanan sampai di jalan poros Terdakwa tanya lagi “Ade ke Kristus Raja biking apa” namun korban hanya diam saja kemudian Terdakwa bilang ke korban kita kepantai saja dan korban tetap diam saja. Sampai dipantai kami berjalan-jalan sambil cerita kemudian Terdakwa peluk korban dan cium pipi kiri korban ketika itu korban langsung mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa kembali peluk korban dan buka baju korban lalu korban katakan jangan bilang siapa-siapa, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban buka celana dan korban membuka celana serta celana dalamnya, sehingga korban telanjang pada tubuh bagian bawahnya namun pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan korban mengatakan bahwa dirinya terkena penyakit AIDS dan sedang menstruasi sambil menunjukkan pembalutnya, Terdakwapun tidak jadi menyetubuhi korban dan menyuruh korban untuk memakai pakaiannya kembali dan kami jalan kembali ke motor Terdakwa dan pulang, namun sebelumnya korban minta diantarkan ke Kristus Raja untuk berdoa setelah itu kami langsung pulang kemudian dalam perjalanan pulang sampai di perempatan kampus kebidanan korban turun dari motor Terdakwa dan naik motor lain yang ada dibelakang motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru kenal korban hanya setengah jam saja;
- Bahwa pada saat buka baju korban menangis namun Terdakwa katakan di sini tempat pamali nanti mati dan korbanpun diam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa tidak buka pakaian semua, korban masih pakai singlet dan BH lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyetubuhi korban karena korban katakan terkena HIV AIDS dan Terdakwa takut tertular;
- Bahwa Terdakwa ajak korban ke pantai weluan dengan tujuannya hanya untuk main-main;
- Bahwa tidak ada rencana sama sekali, awalnya hanya main-main saja tidak ada niat sama sekali namun karena korban cantik Terdakwa ajak dia untuk pacaran sambil jalan ke arah patung Terdakwa pegang tangan korban;
- Bahwa ketika Terdakwa bicara dengan korban belum ada niat sama sekali, pada saat sampai di batu baru timbul nafsu untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah timbul nafsu untuk setubuhi korban, dibelakang batu Terdakwa peluk korban dan korban tidak marah, Terdakwa cium pipi kiri korban sikap biasa saja korban tidak marah ataupun berontak, saat Terdakwa pegang ujung baju bagian depan dan buka baju korban juga korban biasa saja dan katakan jangan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang siapa-siapa serta mengangkat kedua tangannya pada saat Terdakwa buka baju korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. SOTER BATSIRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya percobaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE dan yang menjadi korban adalah FALENSIA SORLURY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2016 sekira jam 09.10 WIT di Pantai Weluan, Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Terdakwa yang merupakan anak saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, telah diupayakan damai sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi keluarga korban tidak mau menerima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. KAROLINA BATSIRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Terdakwa agar Terdakwa dengan korban dinikahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembicaraan saat dilakukan pertemuan dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kartu keluarga nomor 5171032601120020 atas nama kepala keluarga Kristiforus Sorlury yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar Provinsi Bali dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Wana Murni Palasari atas nama Falensia Sorlury yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong merk Masterman Waist 34 Chest 42 Size M, berwarna putih dan terdapat noda pada bagian belakang kaos bagian ujung bawah;
2. 1 (satu) buah celana Levis pendek berwarna biru, nomor 8, made in China, terdapat tulisan Doll De Luxe pada bagian pinggang celana sebelah dalam bagian belakang, terdapat 3 (tiga) buah kancing pada bagian depan celana dan pada kedua kaki celana terdapat lipatan kain keluar;
3. 1 (satu) ikat pinggang/rim sekolah berwarna hitam pada tali ikat pinggang/rim, kepala rim terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat gambar logo OSIS SMA dengan dasar logo berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan terdapat tulisan Clis pada label kaos yang terdapat dileher kaos;
5. 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMA berwarna abu-abu No.28 Merk Firman Collection;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Sogun berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa percobaan persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 09.10 WIT, di Pantai Weluan Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban dari SMK Negeri 2 Saumlaki berjalan pulang untuk mengambil kain pel di rumahnya. Ketika sampai di lapangan Mandriak, saksi korban bertemu dengan ojek yaitu Terdakwa dan memintanya untuk mengantarkan ke rumah saksi korban yang berada di lorong lima di Desa Sifnana. Namun dalam perjalanan Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban ketempat yang diminta akan tetapi saksi korban dibawa ke pantai weluan. Sesampainya disana saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kita ngapain disini?" Terdakwa menjawab "disini ada Kristus Raja", saksi korban bertanya "dimana?" Terdakwa menjawab "di atas sana" sambil menunjuk ke atas bukit. Kemudian Terdakwa berjalan terlebih dahulu sedangkan saksi korban berlari menuju jalan raya sambil menangis. Melihat hal tersebut Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu menarik saksi korban untuk kembali naik ke sepeda motornya;
3. Bahwa oleh karena saksi korban menangis kemudian Terdakwa menakut-nakuti saksi korban dengan mengatakan "disini tempat pamali, jangan nangis, kalau nangis nanti bisa mati" karena takut saksi korban berhenti menangis lalu



Terdakwa kembali mengajak saksi korban ke Kristus Raja, karena saksi korban merasa takut, saksi korban berjalan kembali sambil menangis lalu Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi korban dengan mengatakan “jangan nangis nanti mati” sambil menarik saksi korban dan menyandarkannya ke batu besar hingga kepalanya terbentur batu. Saat saksi korban tersandar di batu, Terdakwa berusaha memeluk saksi korban dari depan namun saksi korban mencegah dengan tangannya lalu Terdakwa kembali mendorong korban ke batu sambil menekan tangannya pada pundak saksi korban. Pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya lalu Terdakwa memaksa membuka baju kaos saksi korban namun saksi korban menghalangi dengan menyilangkan kedua tangannya di depan akan tetapi Terdakwa memaksa hingga dapat membuka baju saksi korban;

4. Bahwa saksi korban memohon kepada Terdakwa agar tidak menyetubuhinya akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap memaksa membuka baju saksi korban, pada saat Terdakwa berusaha membuka ikat pinggang saksi korban, saksi korban berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena Terdakwa menghalangi saksi korban dan menarik ikat pinggang saksi korban lalu membuka kancing rok seragam sekolah saksi korban sehingga rok seragam saksi korban terlepas jatuh ke bawah;
5. Bahwa setelah Terdakwa membuka rok seragam saksi korban, Terdakwa juga membuka celana pendek levis dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban. Karena tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, saksi korban menakut-nakuti Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban terjangkit virus HIV AIDS namun Terdakwa tidak percaya. Kebetulan pada saat itu saksi korban sedang datang bulan kemudian saksi korban menunjukkan pembalut yang dipakai saksi korban yang terdapat darah kepada Terdakwa. Setelah melihat itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban dan menyuruh saksi korban memakai kembali bajunya;
6. Bahwa kemudian saksi korban meminta untuk diantar pulang, namun ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan poros, saksi korban melompat dari sepeda motor Terdakwa kemudian berlari menuju saksi Bey Hendrik Lodarmase Alias Bey dengan mengatakan “om tolong antar saksi pulang dulu, karena orang itu jahat” sambil menunjuk Terdakwa. Lalu saksi Bey Hendrik Lodarmase Alias Bey mengantarkan saksi korban pulang;
7. Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;
3. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (ketentuan umum Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 09.10 WIT, di Pantai Weluan Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE melakukan percobaan dengan kekerasan, memaksa anak (saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA) untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik saksi korban dan menyandarkannya ke batu besar hingga kepala saksi korban terbentur batu. Pada saat saksi korban tersandar di batu, Terdakwa berusaha memeluk saksi korban dari depan namun saksi korban mencegah dengan tangannya. Kemudian Terdakwa kembali mendorong saksi korban di batu sambil menekan tangannya pada pudak saksi korban. Pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya, lalu Terdakwa memaksa membuka baju kaos saksi korban namun saksi korban menghalangi dengan menyilangkan kedua tangan di depan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga dapat membuka baju saksi korban. Setelah itu saksi korban memohon kepada Terdakwa agar tidak menyetubuhinya namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan terus memaksa membuka ikat pinggang saksi korban. Pada saat Terdakwa memaksa membuka ikat pinggang saksi korban, saksi korban berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena Terdakwa menghalangi saksi korban dan menarik ikat pinggang saksi korban lalu membuka kancing rok seragam sekolah saksi korban sehingga rok seragam saksi korban terlepas jatuh ke bawah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5171032601120020 atas nama kepala keluarga Kristiforus Sorlury yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Wana Murni Palasari atas nama Falensia Sorlury yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest HR 5 Februari 1912, persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa dalam percobaan terdapat 3 (tiga) unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah melawan hukum yang subyektif, sedangkan kesengajaan adalah *objective onrechtselement* yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan. Untuk unsur permulaan pelaksanaan Moeljatno memberi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, syarat subyektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. Kedua, syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Ketiga, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Sedangkan terhadap unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri adalah alasan penghapus penuntutan. Hal tersebut merujuk pada *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 09.10 WIT, di pantai Weluan Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE melakukan percobaan persetujuan terhadap saksi korban FALENSIA SORLURY Alias VERA. Bahwa saksi korban telah memohon kepada Terdakwa agar tidak menyetubuhinya akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap memaksa membuka baju saksi korban. Pada saat Terdakwa berusaha membuka ikat pinggang saksi korban, saksi korban berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi saksi korban dan menarik ikat pinggang saksi korban dan membuka kancing rok seragam sekolah saksi korban sehingga rok seragam saksi korban terlepas dan jatuh ke bawah. Setelah Terdakwa membuka rok seragam saksi korban, Terdakwa juga membuka celana pendek levis dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban. Karena tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, saksi korban menakut-nakuti Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban terjangkit virus HIV AIDS namun Terdakwa tidak mempercayainya. Kebetulan pada saat itu saksi korban sedang datang bulan kemudian saksi korban menunjukkan pembalut yang dipakai saksi korban yang terdapat darah kepada Terdakwa. Setelah melihat itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban dan menyuruh saksi korban memakai kembali bajunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korbanlah yang menawarkan untuk pergi ke Kristus Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi SOTER BATSIRE dan saksi KAROLINA BATSIRE yang masing-masing di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian percobaan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 09.10 WIT bertempat di Pantai Weluan Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta telah dilakukan pertemuan dengan keluarga saksi korban untuk diupayakan perdamaian sebanyak 1 (satu) kali namun keluarga saksi korban tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang meringankan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang meringankan tersebut sama sekali tidak menerangkan dan menguatkan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, justru keterangan para saksi yang meringankan tersebut lebih menjelaskan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap suatu tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan Terdakwa atas keterangan saksi korban tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun akan dipertimbangkan dalam lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa atas apa yang telah dilakukan akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dimasa yang akan datang ketika kembali kepada lingkungan masyarakat bisa berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tercela kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi saksi korban, Terdakwa dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Levis pendek berwarna biru, nomor 8, made in China, terdapat tulisan Doll De Luxe pada bagian pinggang celana sebelah dalam bagian belakang, terdapat 3 (tiga) buah kancing pada bagian depan celana dan pada kedua kaki celana terdapat lipatan kain keluar, 1 (satu) ikat pinggang/rim sekolah berwarna hitam pada tali ikat pinggang/rim,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rim terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat gambar logo OSIS SMA dengan dasar logo berwarna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan terdapat tulisan Clis pada lebel kaos yang terdapat dileher kaos, 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMA berwarna abu-abu No.28 Merk Firman Collection, yang telah disita dari FALENSIA SORLURY Alias VERA, maka dikembalikan kepada FALENSIA SORLURY Alias VERA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong merk Masterman Waist 34 Chest 42 Size M, berwarna putih dan terdapat noda pada bagian belakang kaos bagian ujung bawah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Sogun berwarna hitam, yang telah disita dari ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE, maka dikembalikan kepada ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Levis pendek berwarna biru, nomor 8, made in China, terdapat tulisan Doll De Luxe pada bagian pinggang celana sebelah dalam bagian belakang, terdapat 3 (tiga) buah kancing pada bagian depan celana dan pada kedua kaki celana terdapat lipatan kain keluar;
 - 1 (satu) ikat pinggang/rim sekolah berwarna hitam pada tali ikat pinggang/rim, kepala rim terbuat dari besi berwarna silver dan terdapat gambar logo OSIS SMA dengan dasar logo berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan terdapat tulisan Clis pada label kaos yang terdapat dileher kaos;
 - 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMA berwarna abu-abu No.28 Merk Firman Collection;
dikembalikan kepada FALENSIA SORLURY Alias VERA;
 - 1 (satu) buah kaos oblong merk Masterman Waist 34 Chest 42 Size M, berwarna putih dan terdapat noda pada bagian belakang kaos bagian ujung bawah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Sogun berwarna hitam;
dikembalikan kepada ANDREAS BATSIRE Alias ANDRE
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016, oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNETH L. SUBANDI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

< serta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RADEN SATYA ADI W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNETH L. SUBANDI, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)